

BAB IV

ANALISIS ISTINBATH HUKUM IBNU QUDAMAH TENTANG SAKSI DALAM WASIAT

A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Saksi dalam Wasiat

Saksi sebenarnya merupakan salah satu dari alat bukti perdata menurut hukum acara Islam. Kesaksian tidak bisa dilakukan kecuali dalam hal memang dilihat oleh saksi. Karena itu, sebagian besar ulama tidak membolehkan seorang saksi memberikan kesaksian berdasarkan apa yang ia lihat dalam tulisannya kecuali jika ia ingat akan kejadian yang pernah ia saksikan sendiri. Ini karena tulisan seseorang tidak bisa dijadikan dasar karena ada kemungkinan sama dengan tulisan orang lain.¹

Jika seorang saksi itu mengingat peristiwa yang terjadi, berarti dia memberikan kesaksian atas apa yang ia ketahui, bukan memberikan kesaksian atas tulisannya. Adapun Abu Yusuf dan Muhammad juga salah satu riwayat dari pendapat Ibnu Hanbal, mengatakan bahwa seorang saksi boleh memberikan kesaksian atas apa yang ia dapati dalam tulisannya.²

Pada bab III, penulis telah menjelaskan secara rinci pendapat Ibnu Qudamah tentang wasiat dengan tulisan dan tanpa saksi, secara ringkas dapat diulas kembali untuk kemudian dianalisis. Dalam karyanya *al-Mughni*, Ibnu Qudamah menyatakan apabila seseorang menulis wasiat dan tidak mempersaksikannya, maka wasiatnya sah selama tidak diketahui bahwa dia meralatnya.

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* 8, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 180.

² *Ibid.*

Pendapat Ibnu Qudamah di atas didukung juga oleh pendapat Imam Ahmad yang menegaskan hal tentang sahnya wasiat tanpa saksi. Menurut riwayat Ishaq bin Ibrahim, Imam Ahmad berkata, “Barangsiapa mati, lalu ditemukan wasiatnya tertulis di dekat kepalanya dan dia tidak mempersaksikan isinya, dan dapat diduga kuat tulisan tersebut adalah berasal darinya, maka isi wasiat itu sah.”³

Imam Ahmad menjelaskan bahwa wasiat dengan tulisan dan tanpa saksi dapat diterima dengan syarat tulisan tersebut telah dikenal sebagai tulisan orang yang berwasiat.

Pendapat ini sejalan dengan pendapat Imam al Khiraqi dalam kitab “*Syarhu az-Zarkasy fil Fiqh ‘Ala Mahzab al Imam Ahmad bin Hanbal*” yang dijelaskan oleh Imam az-Zarkasy bahwa jika seseorang menulis wasiatnya sedangkan tidak disaksikan dan tulisannya dikenal maka tulisan tersebut sah selama tidak diketahui bahwa orang tersebut meralatnya.

Para ulama mazhab Imamiyah mengatakan: “Wasiat dapat ditetapkan dengan tulisan sebab, bukti-bukti lahiriah perbuatan merupakan *hujjah* (bukti), sebagaimana halnya bukti-bukti lahiriah perkataan, sedangkan tulisan adalah saudara perbuatan dalam menyatakan apa yang ada dalam hati, bahkan tulisan merupakan petunjuk yang lebih kuat dan lebih utama dari semua petunjuk (*qara’in*) yang lain.”⁴

³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Penerjemah Yasin dan Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hal. 268.

⁴ Muhammad Jawad Muqhnayah, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al Khamsah*, Terjemahan. Afif Muhammad, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: Basrie Press, 2001 hal. 505.

Menurut penulis, syarat yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dan ulama pendukung pendapat ini belum lengkap. Wasiat dalam bentuk tulisan yang dikaji dalam skripsi ini adalah tulisan berisi wasiat yang ditemukan di dekat orang yang dianggap *mushii* yang telah meninggal dengan tanpa diketahui asal-usul dari tulisan tersebut. Meskipun tulisan tersebut dikenal sebagai tulisan orang yang dianggap *mushii*, namun yang demikian hanyalah anggapan belaka tanpa adanya bukti yang nyata. Menurut penulis, tulisan yang sama tidak berarti dari orang yang sama, bisa saja memunculkan kemungkinan bahwa tulisan tersebut adalah dari orang yang berbeda. Dasar pendapat penulis ini adalah persangkaan sebagaimana pendapat Imam Qudamah dalam masalah ini. Jika dasar persangkaan penulis ditolak maka seharusnya pendapat Imam Qudamah ini juga bisa tertolak karena sama-sama berdasarkan persangkaan.

Penulis juga tidak sependapat dengan pendapat Ulama' Imamiyah. Alasan Ulama Imamiyah adalah menganggap tulisan sebagai bukti yang kuat karena tulisan adalah curahan hati seseorang. Menurut penulis, jika diketahui dengan jelas (bukan persangkaan) bahwa yang menulis adalah *mushii* dalam masalah ini dan diketahui bahwa *mushii* benar-benar berniat untuk berwasiat dengan tulisan tersebut, maka penulis setuju dengan alasan Ulama Imamiyah. Namun, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tulisan yang tidak diketahui dengan jelas bahwa tulisan tersebut adalah tulisan *mushii*. Selain itu, (jika tulisan tersebut adalah tulisan *mushii*) tidak diketahui juga apakah orang tersebut berniat untuk

berwasiat dengan tulisan itu, mungkin karena paksaan atau hanya sekedar menulis.

Ibnu ‘Uqail dan Abu Barkah juga menolak pendapat sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah. Menurut Ibnu Uqail dan Abu Barkah, barang siapa yang menulis wasiatnya kemudian disegel lalu dia berkata kepada orang lain “Saksikanlah apa yang ada di dalamnya,” perkataan itu tidak sah. Alasannya syarat saksi adalah mengetahui, sedangkan dalam wasiat yang dibahas ini saksi tidak mengetahui isinya maka wasiat itu tidak sah.⁵

Menurut pendapat Hanafi, Maliki dan Syafi’i, tidak dapat ditetapkan dengan tulisan tersebut. Golongan Syafi’iyah mengatakan, “Tulisan adalah *kinayah* (sindiran), maka wasiat bisa berbentuk melalui tulisan apabila disertai dengan niat, seperti halnya jual beli.” Golongan ini memberikan syarat berlakunya wasiat apabila ada kesaksian, yakni *mushii* memperlihatkan apa yang terkandung dalam tulisan kepada para saksi. Maka jika mereka para saksi tidak melihatnya, wasiat tidaklah berlaku.⁶

Penulis sependapat dengan pendapat Ulama Syafi’iyah tersebut. Sebagaimana yang telah penulis sampaikan di atas bahwa tulisan seseorang tidak selamanya mengindikasikan niat penulisnya. Banyak kemungkinan yang muncul apabila pada saat penulisan tidak terdapat

⁵ Syeh Syamsudin Muhammad bin Abdullah az Zarkasy al Mishri al Hanbali, *Sharhu az-Zarkasy fil Fiqh ‘Ala Mahzab al Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 4, hal. 385.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa ‘Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 162.

saksi. Oleh karena itu, saksi menjadi salah satu penentu dalam keabsahan suatu tulisan menjadi wasiat.

Fiqh masyarakat Indonesia juga mensyaratkan adanya saksi dalam wasiat, yaitu sebagaimana yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam seseorang yang melaksanakan wasiat dijelaskan pada pasal 195 ayat (1) yang berbunyi: “wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.”⁷

B. Analisis Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Saksi dalam Wasiat

Dalam menganalisis pendapat Ibnu Qudamah mengenai saksi dalam wasiat maka penulis menganggap perlu adanya analisis terhadap metode istinbath hukumnya karena dengan demikian akan lebih memperjelas pendapatnya.

Istinbath adalah suatu kaidah dalam ilmu ushul fiqh yaitu menetapkan hukum dengan cara ijtihad. Ijtihad atau istinbath hukum, merupakan suatu institusi yang sejak awal telah diletakkan sebagai kerangka metodologi dalam menjawab persoalan-persoalan hukum.⁸

Ibnu Qudamah dikenal ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar. Imamnya kelompok Hanbaliyah yang *zuhud*, *wara'* dan ahli ibadah serta menguasai semua bidang ilmu, baik Al-Qur'an dan tafsirnya, ilmu hadits, fiqh dan ushul fiqh, faraid, nahwu, hisab dan lain-lain.

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op. cit*, hal. 61.

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cet. Ke-1, hal. 27.

Keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat dan hadits, sesuai dengan prinsip madzhab Hanbali. Oleh sebab itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi berdasarkan akal.⁹

Al-Qur'an dan hadis pada dasarnya masih bersifat global, sehingga memerlukan adanya analisis secara rinci, agar umat Islam mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Al-Qur'an dan hadis Rasulullah masih perlu ada penjabaran secara mendetail terhadap masalah-masalah yang diangkat sebelumnya, sepanjang masalah itu masih bersifat *zhanni*.¹⁰

Sebagaimana yang penulis kemukakan pada bab III, bahwa Ibnu Qudamah dalam menetapkan tentang wasiat tertulis dan tanpa adanya saksi yang mempersaksikannya berdasarkan hadits Nabi SAW yang diantaranya adalah:

1. Hadits

Hadits sebagai sumber hukum tentang saksi dalam wasiat adalah sebagai berikut :

- a. Ibnu Qudamah berpegang pada alasan ucapan suatu hadits karangan Al Khiraqi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra., bahwa Nabi SAW bersabda:¹¹

مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيْتُ لِإِثْنَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ¹²

⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 282.

¹⁰ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Edisi ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hal. 27.

¹¹ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al- Mughni* Juz 6, Beirut, Lubnan: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah, 682 H, hal. 488.

¹² Imam Muslim, *loc. cit*, Shahih Muslim, Juz II. Diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i (Al-Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib Al-Nasa'i, *Kitab As-Sunan Al-Kubro*, Jilid 4, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tth), hal. 100.

Artinya: “*Tidak seorang muslim pun yang mempunyai sesuatu yang dia wasiatkan, dia bermalam dua malam, kecuali wasiatnya tertulis di dekatnya.*”

Hadits ini menjelaskan tentang seseorang yang meninggal, di mana orang yang meninggal tersebut masih menginap dua malam belum dikuburkan kemudian orang yang meninggal itu ada kemungkinan untuk berwasiat kecuali ditemukan wasiat yang ditulis oleh orang yang meninggal tersebut di sebelahnya.

Menurut Ibnu Qudamah hadits di atas merupakan alasan/asas legalitas yang digunakannya di mana kebolehan wasiat dengan tulisan meskipun tanpa saksi itu sah. Kebolehan wasiat dengan menggunakan tulisan meskipun tanpa saksi adalah jika tulisan tersebut dikenal sebagai tulisan orang yang berwasiat.

Pendapat tersebut ditolak oleh *jumhur* ulama. Menurut Imam Syihabudin, wasiat dengan menggunakan tulisan dapat diterima sebagaimana hadits tersebut jika penulisan wasiat tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang jelas adilnya.

Pendapat ini juga dikuatkan dalam kitab *al-Masobih* jika ditemukan wasiat dengan tulisan seorang yang telah meninggal tanpa disaksikan dan diketahui bahwa itu tulisannya dengan disaksikan dua saksi yang jelas adilnya tetapi saksi mengetahuinya tidak saat pewasiat menulis, karena mayit hanya menulis tidak diketahui apakah mayit berniat untuk

membuat wasiat atau tidak, hal inilah yang dijadikan alasan oleh *jumhur* ulama menolak pendapat Imam Qudamah tersebut.¹³

Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatha'*, dan Imam Muslim dalam kitab *Shohih Muslim* sebagai berikut:

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُصَيِّ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
مَكْتُوبَةٌ¹⁴

Artinya: “Tidaklah menjadi hak orang Islam, ia untuk berwasiat, bermalam dua malam melainkan wasiatnya telah tertulis di dekatnya.”

Imam al-Baji dalam kitab *Al-Muntaqo Syarah Muwatha'* menjelaskan bahwa maksud wasiat yang tertulis di dekat seseorang yang telah meninggal sebagaimana hadits di atas adalah jika ketika menulis tulisan wasiat terdapat saksi, maka tulisan wasiat tersebut dapat dihukumi sebagai wasiat. Namun jika tidak ada yang menyaksikan proses penulisan tersebut, maka tulisan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai wasiat. Imam al-Baji juga membuat perbandingan, meskipun tulisan tersebut dikenal sebagai tulisan orang yang dianggap *mushii* dengan menghadirkan dua orang saksi, maka wasiat dengan tulisan tersebut sah. Selain itu, jika seseorang menulis sebuah wasiat kemudian memanggil orang lain untuk menyaksikan bahwa tulisan yang ada di dalam kertas tersebut adalah

¹³ Imam Syihabudin Abi Abbas Ahmad bin Muhammad asy Syafi'i al Qasthalani, *Irsyadus Sharii*, Jilid 6, Beirut, Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, tth, hal. 222.

¹⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Bandung: Syirkatul Ma'arif, tth. hal. 11., Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, Beirut: Dar Ihya' Al-Ulum, tth, hal. 578.

wasiatnya dengan tanpa membaca atau dibacakan, maka tulisan wasiat tersebut juga tidak sah apabila dijadikan sebagai wasiat.¹⁵

Hadits yang dijadikan *hujjah* Imam Ibnu Qudamah di atas adalah hadits *dhanni*. Hadits di atas adalah hadits ahad karena pada *qarn* satu dan dua (masa sahabat dan tabi'in) diriwayatkan oleh satu orang yaitu Abdullah bin Umar (sahabat) dan Nafi' (tabi'in). *Hadits ahad* adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu perowi atau lebih dari satu tapi tidak sampai jumlah mutawatir. Hadits ahad adalah hadits yang bersifat *dhonni*.¹⁶ Dalam permasalahan saksi, hadits ini juga bersifat *dhonni* karena tidak menyebutkan tentang harus adanya saksi dalam penulisan wasiat. *Kedhonnian* hadits ini juga terbukti dengan adanya perbedaan penafsiran ketika memahami hadits ini sebagaimana yang penulis paparkan di awal.

Penulis sependapat dengan pendapat bahwa wasiat dengan tulisan tanpa saksi adalah tidak sah. Menurut penulis, redaksi hadits tersebut hanya menyebutkan bahwa terdapat tulisan di dekat mayit yang dianggap sebagai wasiat dari mayit. Namun, hadits tersebut tidak menyebutkan apakah ketika penulisan wasiat tersebut ada saksinya atau tidak. Dengan demikian, menurut penulis hadits tersebut tidak dapat menolak pendapat tentang kewajiban hadirnya saksi dalam penulisan wasiat. Penulis sependapat dengan pendapat Imam Syihabuddin yang mengatakan bahwa

¹⁵ Imam Abu Walid Sulaiman bin Khallaf bin Sa'id bin Ayyub bin Waras al Baji, *al Muntaqa Sarh Muwatha al Imam Maliki*, Jilid 6, Beirut: Dar ul Kitab al Arabi, 1332 H, hal. 147.

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Indonesia: Haramain, tth, hal. 42.

wasiat yang berupa tulisan di dalam hadits tersebut ada saksi ketika mayit menulis wasiat tersebut.

Pendapat kewajiban hadirnya saksi dalam penulisan wasiat dijelaskan dalam surat al-Ma'idah Ayat 106, Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَبْتُمْ مَّصِيبَةَ الْمَوْتِ حَبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ
 إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا
 إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa."¹⁷

Asbabun nuzulnya adalah diriwayatkan Tirmidzi dari Tamim ad-Dari. dua orang Nasrani (Tamim ad-Dari dan Adi bin Bada') sering mengadakan perjalanan ke Syam untuk dagang. Pekerjaan ini dilakukan sebelum memeluk Islam. Badil bin Abi Maryam pergi bersama mereka membawa barang niaga diantaranya bejana dari perak. Badil tertimpa sakit

¹⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an al Karim dan Terjemahannya*, op. cit, hal. 219.

lalu berwasiat kepada dua orang itu bahwa jika dia meninggal harta benda yang dia tinggalkan disampaikan kepada keluarganya. Tamim berkata, “Ketika Badil meninggal bejana perak dari harta niaganya itu aku ambil dan kami jual seribu dirham lalu uang itu kami bagi berdua dengan Adi bin Bada’. Ketika bertemu dengan keluarganya, kami sampaikan harta niaganya kepada mereka lalu mereka bertanya tentang bejana perak yang tidak ada diantara harta niaga itu. Kami pun menjawab bahwa Badil tidak meninggalkan harta kecuali ini. Pada saat aku masuk Islam, aku merasa berdosa atas apa yang aku perbuat maka aku datang ke keluarganya dan menceritakan yang terjadi. Lalu, aku berikan kepada mereka lima ratus dirham yang aku ambil dan aku ceritakan yang lima ratus dirham lagi ada pada temanku, Adi bin Bada’. Kemudian, ahli waris itu datang menghadap Rasulullah dengan membawa Adi bin Bada’ untuk diadukan. Namun, ahli waris itu tidak memiliki bukti. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan Adi bin Bada’ untuk bersumpah, dan dia pun bersumpah. Berkenaan dengan ini lalu turunlah Ayat tersebut dan berdirilah Amru bin As dan orang lain yang ada di tempat itu menjadi saksi. Maka uang lima ratus dirham itu pun keluar dari Adi bin Bada’.”¹⁸

Menurut Al-Maraghi, Ayat di atas menjelaskan tentang disyariatkannya kesaksian dalam berwasiat yaitu kesaksian dua orang laki-laki diantara saksi orang yang adil dan istiqamah (lurus). Kedua saksi tersebut dibutuhkan oleh pewasiat untuk memberikan kesaksiannya. Jika

¹⁸ *Lubabun Nuqul*: 87, Dikutip dari Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*.

dalam keadaan bepergian dan ada tanda-tanda kematian kemudian ingin berwasiat ,maka dianjurkan kesaksian itu bisa didapatkan dari dua orang lainnya meskipun selain dari kaum muslimin untuk menguatkan wasiat dan memberikan kesaksiannya.¹⁹ Pendapat Imam Al-Maraghi ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir²⁰.

Kewajiban hadirnya saksi dalam wasiat ditunjukkan dalam kata **أَوْ**

غَيْرِكُمْ مِنْ آخِرَانِ. Imam Al-Jashosh menjelaskan bahwa maksud

potongan ayat tersebut adalah seorang kafir *dzimmi*²¹. Menurut penulis, karena pentingnya saksi dalam wasiat, al-Qur'an memerintahkan agar meskipun dalam keadaan sulit (dalam ayat tersebut ditunjukkan dalam kata “ketika dalam perjalanan”) dan tidak ada orang muslim, maka seorang kafir *dzimmi* bisa dijadikan saksi. Dalam hadits tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat seseorang yang menurut persangkaannya akan mati sehingga dia diperintahkan menunjuk dua orang untuk menjadi saksi jika akan berwasiat.

Beberapa ulama berbeda pendapat tentang makna dari kata *syahadatu bainikum*. sebagian ulama mengatakan bahwa maksud kata

¹⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Juz VII, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1986, hal. 79.

²⁰ Imam Abu Al-Fida' Isma'il bin Katsir Al-Qurasyi Al-Dimsyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Beirut: Dar Al-Fikr, tth, hal. 111.

²¹ Imam Abu Bakr Ahmad bin Ali Al-Rozi Al-Jashoh, *Ahkam al-Quran*, Jilid 2, Beirut: Dar Al-Fikr, tth, hal. 490.

syahadatu bainikum adalah kesaksian dalam wasiat, sebagian yang lain mengartikannya dengan sumpah.²² Menurut penulis, sebab perbedaan ini adalah karena kata *syahadah* secara bahasa mempunyai beberapa arti yaitu persaksian, penglihatan, bukti, kedatangan, dan sumpah.²³ Dalil *naqli* yang demikian disebut dengan *dhoni al-dilalah*. Perbedaan pengertian tersebut juga disebabkan oleh adanya hadits yang menjadi *asbab al-nuzul* Ayat ini dimana di dalam hadits tersebut terdapat peristiwa Rasulullah menyumpah dua orang Nasrani yaitu Tamim ad-Dari dan Adi bin Bada'.

Menurut penulis, meskipun di dalam *asbab al-nuzul* ayat tersebut terdapat peristiwa sumpah, namun ayat tersebut tetap menjelaskan tentang syariat persaksian dalam wasiat. Tamim Ad-Dari dan Adi bin Bada' disumpah oleh Rasulullah disebabkan mereka adalah saksi atas wasiat Badil sebelum meninggal. Peristiwa sumpah tersebut dilakukan karena adanya ketidakpercayaan dari ahli waris badil atas kesaksian Tamim ad-Dari dan Adi bin Bada'. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa ayat tersebut adalah ayat tentang saksi dalam wasiat.

b. Hadits Muhammad bin Muqatil yang diriwayatkan oleh Bukhari

Muslim :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابًا - أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ - فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَفْرُؤُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْنُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَفْسُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مَنْ قَالَ نَفْسُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنَسٌ.²⁴

²² *Ibid*,

²³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hal. 747.

²⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1, Beirut, Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1992 M, hal. 29.

Artinya: “Dari Muhammad bin Muqatil berkata: Telah bercerita kepadaku Abdullah, telah bercerita kepadaku Syu’bah, dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata: Nabi menulis tulisan, kemudian dikatakan kepadanya mereka tidak membaca tulisan tersebut kecuali distempel, kemudian Rasulullah membuat stempel dari emas untuk menyetempalnya. Seakan-akan saya melihat putih-putih di tangan Rasulullah kemudian saya berkata kepada Qatadah: Siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah telah menyetempalnya? Qatadah berkata Anas.”

Hadits tersebut berkenaan dengan Nabi memberikan tulisan kepada utusannya dan menyuruhnya untuk mengabarkan kepada pembesar Bahrain bahwa ini adalah tulisan Rasulullah meskipun utusan itu tidak mendengarkan dan tidak membaca apa yang ada di dalam tulisan tersebut.²⁵

Hadits tersebut dijadikan salah satu *hujjah* pembolehan penulisan wasiat tanpa dihadiri saksi. Hal ini disampaikan dalam kitab *Al-Mughni* yang telah dipaparkan oleh penulis.

2. Qaul sahabat

Sumber hukum yang digunakan Ibnu Qudamah sebagai bahan pertimbangan dalam ber-*istinbath* selain As-Sunnah adalah qoul sahabat:

وَاحْتَجَّ أَبُو عُبَيْدٍ بِكُتُبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَّالِهِ وَأَمْرَائِهِ فِي أَمْرِ وَلَا يَتَّهِ وَأَحْكَامِهِ وَسُنَّيِهِ ثُمَّ مَا عَمِلْتُ بِهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ بَعْدَهُ مِنْ كُتُبِهِمْ إِلَيَّ وَلَا تِهِمْ بِالْأَحْكَامِ الَّتِي فِيهَا الدَّمَاءُ وَالْفُرُوجُ وَالْأَمْوَالُ يَبْعَثُونَ بِهَا مَخْتُومَةً لَا يَعْلَمُ حَا مِلَّهَا مَا فِيهَا وَأَمْضَوْهَا عَلَيَّ وَجُوهَهَا²⁶

Artinya: “Suatu ketika saya (Abu Ubaid) berdalil dengan surat-surat Nabi SAW kepada para pegawai dan gubernur yang berada di

²⁵ Al-Hafidz Syihabudin Abu al-Asqalani, *Fathul Bari bi Sarhi al Bukhari*, Jilid I, Mesir: Maktabah Mustafa, 1959, hal. 165.

²⁶ Dikutip dari Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *loc. cit*, al- Mughni, Juz 6.

dalam wilayah Islam dan kekuasaan serta sunah beliau, kemudian apa yang dilakukan oleh para Khalifah sepeninggal beliau, yaitu mengirimkan surat kepada para pegawai dan bawahan berisi hukum-hukum yang mengatur daerah, kehormatan dan harta benda. Mereka mengirimkannya dengan dalam keadaan disegel, sedangkan pembawanya tidak tahu isinya dan mereka tetap memberlakukannya.”

Hadits ke dua dan qoul sahabat ini menjelaskan hubungan antar pembesar negara. Menurut penulis, hadits dan qoul sahabat ini tidak bisa dijadikan landasan hukum dalam masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Alasannya, surat-surat yang dikirim oleh Rasulullah kepada para penguasa negara selalu dibubuhi stempel atau cap khusus. Stempel tersebut terdapat tulisan “Muhammad Rasulullah”.

Stempel/cap adalah bentuk simbolis yang mewakili kehadiran seseorang (contohnya raja) atau kelompok (contohnya lembaga-lembaga pemerintah).²⁷ Stempel atau cap bisa menjadi bukti bahwa surat atau tulisan yang distempel tersebut adalah benar-benar dari orang yang mempunyai hak untuk menggunakan stempel tersebut.

Hal ini berbeda dengan tulisan wasiat sebagaimana yang dibahas dalam skripsi ini. Tulisan wasiat dalam skripsi ini tidak ada bukti sah yang membuktikan bahwa tulisan itu adalah dari orang yang meninggal atau yang dianggap *mushii*. Adapun tulisan yang dikenal sebagai tulisan orang tersebut hanyalah bersifat prasangka sebagaimana penjelasan penulis pada sub bab awal dalam bab ini.

²⁷ <http://hurahura.wordpress.com/2011/12/28/stempel-dan-cap-fungsi-dan-sejarahny/>

3. Ijma'

Dari kisah mengenai pengangkatan Sulaiman bin Abdul Malik kepada Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah dengan sebuah surat yang dia tulis dan dia segel. Setahu kami tidak seorangpun menentang hal tersebut, padahal sudah terkenal dan tersebar di antara ulama sepanjang masa, sehingga menjadi *ijma' (ijma' sukuti)*.²⁸

Imam Ibnu Qudamah mengambil pendapat ini dari Abu Ubaid di mana Abu Ubaid menjadikan kesepakatan ulama (*ijma'*) sebagai dasar penetapan hukum dalam masalah ini. Menurut Abu Ubaid, penetapan *ijma'* dalam masalah ini adalah dikarenakan ketika terjadi pengangkatan khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah dengan diamnya para ulama' pada saat itu. *Ijma'* semacam ini dinamakan *ijma' sukuti*. *ijma' sukuti* terjadi ketika seorang atau sebagian ulama menetapkan suatu hukum tentang suatu permasalahan dan hukum tersebut diketahui oleh para ulama pada zaman itu namun mereka diam (tidak membenarkan atau menyangkal).²⁹

Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa *ijma' sukuti* dapat dijadikan hujjah jika mujtahid yang diam tersebut seakan-akan memperlihatkan bahwa dia setuju dengan pendapat tersebut. Setujunya ulama tersebut ditandai dengan tidak ada kemungkinan rasa takut, lemah, tidak tahu atau malu. Sedangkan ulama jumbuh menerima *ijma' sukuti*.

²⁸ Ibnu Qudamah, *op. cit*, hal. 270-271.

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *op. cit*, hal. 51.

Dari pengertian *ijma' sukuti* di atas menurut penulis adalah kurang tepat karena diamnya ulama berarti bukan pasti bahwa ulama tersebut setuju atau malah tidak berani untuk mengatakan perbedaannya dengan ulama lain. Terlebih apabila *ijma' sukuti* di atas digunakan untuk pengangkatan Khalifah.

Maka penulis tidak sependapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa *ijma' sukuti* dapat dijadikan hujjah sebagai dibolehkannya wasiat tanpa saksi karena *ijma'* tersebut tidak adanya dalil qath'i yang menjelaskan tentang masalah dalam penulisan wasiat ini. Bahkan ada dalil yang lebih jelas yang menerangkan bahwa wasiat tertulis itu harus disaksikan oleh dua saksi yang adil yaitu seperti yang tertera dalam surat al-Qur'an al-Ma'idah Ayat 106.

Alasan lain penulis tidak sependapat dengan pendapat Imam Ibnu Qudamah tentang masalah di dalam skripsi ini adalah kaidah fikih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ³⁰

“Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan”

Wasiat dengan tulisan apabila tanpa saksi maka besar kemungkinan menimbulkan penipuan karena tidak ada saksi yang menyaksikan. Tulisan yang berisi wasiat meskipun tulisan tersebut sudah terkenal sebagai tulisan orang yang dianggap *mushii*. Namun menurut penulis, dikenalnya tulisan tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang *valid*.

³⁰ Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, hal. 95.

Menurut penulis, bagaimanapun bentuk tulisan seseorang kemungkinan besar masih dapat ditirukan oleh orang lain. Oleh karena itu, keberadaan saksi dibutuhkan terutama dalam hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya penipuan.